



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
KE KANWIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
PROVINSI ACEH,  
KANTOR PELAYANAN UNIT BEA DAN CUKAI TIPE C DI PELABUHAN ULEE  
LHEU BANDA ACEH PROVINSI ACEH  
TANGGAL 14 - 16 NOVEMBER 2022**

---

**I. PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, pada Pasal 1 menyatakan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa barang-barang sebagaimana dimaksud dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Cukai merupakan instrumen pengendalian atas suatu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang tersebut dikenakan cukai dengan tarif tertentu sehingga selain mempunyai peran sebagai pengendali, cukai turut berperan sebagai sumber penerimaan negara.

Pengendalian cukai dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam pengelolaan cukai, DJBC mempunyai fungsi sebagai perumus kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional serta pencegahan pelanggaran. Penerimaan cukai memberikan sumbangsih yang cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dibandingkan dengan beberapa penerimaan pajak lainnya. Cukai dikenakan terhadap (BKC) yang terdiri dari:

1. etil alkohol/etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
3. hasil tembakau (HT) yaitu sigaret, cerutu, rokok daun tis dan pengolahan tembakau lainnya.

Dari ketiga jenis cukai tersebut, penerimaan cukai yang paling dominan berasal dari hasil tembakau sekitar 95% dari keseluruhan penerimaan cukai.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menyebutkan, pendapatan pemerintah dari cukai senilai Rp185,9 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut meningkat dari capaian tahun sebelumnya Rp 181 triliun. Adapun rinciannya, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau senilai Rp179,83 triliun pada tahun 2020. Nilai tersebut naik 3,67% dari capaian tahun sebelumnya dan berkontribusi sebesar 96,74% dari total penerimaan cukai negara. Peningkatan cukai hasil tembakau tersebut karena adanya pergeseran penerimaan dari tahun 2019 serta adanya kenaikan tarif cukai rokok.

Penerimaan cukai dari minuman beralkohol sebesar Rp5,76 triliun. Angka tersebut turun 21,5% dari tahun sebelumnya seiring turunnya penjualan minuman yang mengandung ethyl alkohol, dampak dari diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat guna meredam penularan virus Covid-19, terutama di tempat-tempat hiburan. Penerimaan dari cukai ethyl alkohol sebesar Rp241,79 miliar pada tahun 2020, melonjak 97,35% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya permintaan alkohol sebagai bahan dasar pembuatan disinfektan karena pandemi.

BPK RI juga telah melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) tentang cukai hasil tembakau terkait perizinan, penetapan tarif cukai, laporan produksi dan persediaan barang kena cukai, pelunasan cukai dan pelekatan pita cukai, serta pengembalian cukai dan pemusnahan pita cukai. Terdapat beberapa permasalahan ketidakpatuhan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan BPK RI, antara lain.

- a. laporan atas BKC hasil tembakau yang selesai dibuat perusahaan rokok tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. mutasi penerimaan pita cukai pada perusahaan rokok tidak tercatat pada dokumen pemesanan pita cukai (CK-1) pada DJBC serta belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp346.339.500.000,00;
- c. penyimpangan yang material pada aspek pelaporan produksi dan persediaan yang terlambat disampaikan oleh pengusaha pabrik rokok;

- d. penyimpangan pada aspek penetapan tarif yaitu pengelolaan pelayanan cukai masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi kesalahan pengenaan tarif dalam pemesanan pita cukai hasil tembakau dan pengembalian penerimaan negara; dan
- e. pelaporan produksi barang kena cukai tidak sesuai dengan data perusahaan sebanyak 521.064.612 batang dengan nilai cukai sebesar Rp301.261.590.880,00.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI Memandang Perlu Meminta Penjelasan Dan Masukan Dari Ke Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Provinsi Aceh, Kantor Pelayanan Unit Bea Dan Cukai Tipe C Banda Aceh Provinsi Aceh. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

## **II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN**

### **A. Agenda Kegiatan**

Kunjungan kerja ke Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Provinsi Aceh, Kantor Pelayanan Unit Bea Dan Cukai Tipe C Banda Aceh Provinsi Aceh dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang cukai hasil tembakau (CHT) serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Provinsi Aceh, Kantor Pelayanan Unit Bea Dan Cukai Tipe C Banda Aceh Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 14-16 November 2022.

### **B. Susunan Keanggotaan Tim**

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
1.	A-533	H.WAHYU SANJAYA,S.E.	KETUA BAKN DPR RI/F. PD
2.	A-201	PROF.Dr.HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PKS
4.	A-314	H.MUKHAMAD MISBAKHUN,S.E.,M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-404	Dr. ACHMAD HATARI, S.E.,M.Si	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.NASDEM
7.	A-26	H.BACHRUDIN NASORI,S.Si.,M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH,S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
<b>SEKRETARIAT TIM KUNKER</b>			
10.	--	MARDI HARJO	KABAG SET.BAKN
11.	--	M.CHAIRUDIN	KASUBBAG RAPAT SET. BAKN
12.	--	DENY HARIYANTO	STAF SET. BAKN
13.	--	MUSBIYATUN	STAF SET. BAKN
14.	--	NOVRIANSYAH	TENAGA AHLI BAKN
15.	--	WARIJAN	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	DWI UTOMO	TV PARLEMEN
17.	--	ANJU ALFONCO	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

### C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Provinsi Aceh, Kantor Pelayanan Unit Bea Dan Cukai Tipe C Banda Aceh Provinsi Aceh dihadiri oleh:

#### I. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

1. Safuadi – Kakanwil DJBC Aceh
2. Heru Djatmika Sunandya – Kepala Bea Cukai Banda Aceh
3. Ony Ipmawan – Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan
4. Hilman Satria – Kabid Kepabeanan dan Cukai

5. Isnu Irwantono - Kabid Kepabeanan dan Cukai
6. Netty Hartawati - Kabag Umum
7. Untung Setyo Margono - Kabid Kepatuhan Internal
8. Suparyanto - Kasubdit Pelunasan dan Pengembalian Cukai
9. Wirmansyah Lukman – Kasi Tarif Cukai dan Harga Dasar III

## **II. Dirjen PAjak**

1. Imanul Hakim – Kakanwil Dirjen Pajak Aceh

## **III. Pemerintah Provinsi Aceh**

1. Mawardi- staf ahli gubernur aceh bidang perekonomian, keuangan dan pembangunan Provinsi Aceh.

Pada pertemuan dengan ke Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Provinsi Aceh, Kantor Pelayanan Unit Bea Dan Cukai Tipe C Banda Aceh Provinsi Aceh, BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

2. Bahwa Bea cukai mempunyai tugas yang berhubungan dengan fiskal yaitu untuk mengamankan keuangan negara, namun di sisi lain bea cukai juga dititipkan dengan ketentuan lartas yang berasal dari instansi terkait lainnya. Berdasarkan data dari saluran layanan dan informasi, kendala terkait ekspor dan impor yang dikeluhkan masyarakat dapat diidentifikasi dan dikelompokkan sebagai berikut: 1. Adanya kendala dalam pemenuhan perijinan larangan dan/atau pembatasan dari instansi terkait; 2. Masyarakat/pengguna jasa kurang memahami perubahan peraturan/ketentuan ekspor dan impor yang berlaku dari instansi terkait; 3. Kendala yang tidak terkait dengan layanan ekspor impor oleh DJBC yaitu kelangkaan kontainer internasional, pelayanan trayek kapal yang terbatas, dan tingginya freight. Solusi kedepannya Bea Cukai akan melakukan kolaborasi dengan instansi terkait untuk melakukan: a) Sosialisasi melalui media massa dan media sosial; b) Melakukan pertemuan dengan asosisasi atau Pengguna Jasa Assistensi/Bimtek/dll.
3. Peran Bea dan Cukai dalam proses impor dan ekspor adalah mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk, bea keluar, cukai, serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan peran Bea dan Cukai tersebut diatas adalah dalam rangka menjalankan misi organisasi yaitu : 1. Memberikan fasilitas perdagangan dan industri; 2. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari barang yang masuk atau keluar yang memiliki dampak kerusakan dalam hal kesehatan,

keamanan, moral, dan lingkungan; 3. Mengumpulkan penerimaan negara berupa Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai serta Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam pasal 53 menyebutkan bahwa: 1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri. 2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. 3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir: a) dibatalkan ekspornya; b) diekspor kembali; atau c) dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur dalam kegiatan ekspor/impor apabila barang telah berada di pelabuhan dan terdapat barang yang diduga tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan sebagai berikut :
- Bahwa setiap barang ekspor yang telah masuk masuk Kawasan Pelabuhan berarti telah mendapatkan persetujuan ekspor. Namun apabila barang ekspor yang telah mendapatkan persetujuan ekspor dimaksud terdapat informasi/indikasi adanya pelanggaran, maka Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan fisik atas barang 4 ekspor tersebut.
  - Sedangkan untuk kegiatan impor, apabila ditemukan adanya kesalahan pada dokumen atau kondisi fisik , maka akan dilakukan penelitian untuk menentukan apakah barang tersebut dikenakan tambah bayar dan/atau sanksi administrasi, ditetapkan sebagai barang larangan dan pembatasan atau dikenakan sanksi pidana. Tindakan yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku serta solusi tindak lanjut adalah :
  - Terhadap barang ekspor/impor yang merupakan barang larangan atau pembatasan dan belum memenuhi ketentuan barang larangan atau pembatasan, yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Terhadap

barang ekspor/impur yang merupakan barang larangan atau pembatasan dan belum memenuhi ketentuan barang larangan atau pembatasan, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan eksportir dapat dibatalkan ekspornya atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Terhadap barang ekspor/impur yang bukan merupakan barang larangan atau pembatasan, atau telah memenuhi ketentuan barang larangan atau pembatasan dikembalikan kepada eksportir; Beberapa hal yang telah dilakukan sebagai upaya-upaya meminimalisir pelanggaran : • Melakukan bimbingan kepabeanan secara rutin kepada para pengguna jasa • Melakukan kegiatan komunikasi, konsolidasi dan kunjungan kepada para pemangku kepentingan. • Mengimplementasikan secara konsisten joint program (joint endorsement, joint intelligent, jointanalysis, joint audit, dan joint collection) dengan DJP.

5. Secara umum barang gagal ekspor di pelabuhan dapat disebabkan oleh beberapa hal : a. Atas permintaan yang bersangkutan; b. Ada permasalahan terhadap sarana pengangkut; c. Tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan ekspor; d. Dilakukan penegahan/penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai; Penegahan/penindakan oleh Bea dan Cukai, sebagaimana poin d, apabila berdasarkan informasi diduga terdapat pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, antara lain: a. Tidak diberitahukan; b. Diberitahukan secara tidak benar jumlah dan jenis barang; c. Penghindaran ketentuan lartas dan kodifikasi HS. Akan dilakukan penelitian untuk menentukan apakah akan dikenakan sanksi administrasi, ditetapkan sebagai Barang Dikuasai Negara atau dikenakan sanksi pidana kepabeanan. Namun hingga saat ini tidak terdapat kegiatan ekspor pada Pelabuhan Ulee Lheuu.
6. Di wilayah Aceh tidak ada impor bahan baku tembakau, bahan baku tembakau selama ini dihasilkan dari tembakau asli Aceh dan supply dari tembakau provinsi lain seperti Jawa Tengah. Karena keterbatasan bahan baku kemasan, pengusaha BKC mengandalkan dari pasokan daerah lain contohnya Medan, Sumatera Utara.
7. Pada tahun 2022, terdapat penambahan 3 reksan cukai antara lain: 1. CV Oryza Group (KEP-38/KBC.0102/2022) 2. CV Rampago Jaya (KEP-65/KBC.0102/2022) 3. PT Hawa Makmu Beurata (KEP-149/KBC.0102/2022) • Penerimaan cukai pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 62,48% dibandingkan dengan penerimaan cukai tahun 2020, hal ini dikarenakan adalah salah satu reksan cukai CV Royale telah mengajukan pencabutan NPPBKC pada tanggal 14 April 2022, yang mana pada tahun 2020 CV Royale telah menghasilkan produk berupa HPTL yang dikenai cukai sebesar Rp1.088.586.000,-

Penerimaan cukai 2022 cenderung stabil dibandingkan dengan tahun 2021, walaupun jumlah produksi menurun, hal ini didorong oleh adanya kenaikan tarif cukai 12%.

8. Saat ini DJBC telah menggunakan sistem digital EXSIS yang didalamnya terdapat sistem pelayanan terkait kegiatan di bidang cukai termasuk pemesanan pita cukai dimana pengusaha pabrik dapat menggunakan sistem tersebut untuk mengorder dan membayar cukai (transaksional). Di dalam sistem EXSIS tersebut juga terdapat sistem pelaporan selesai dibuat hasil tembakau (rokok) yang disampaikan oleh pengusaha pabrik secara online dalam periode waktu dua minggu. Berdasarkan data-data tersebut, DJBC dapat melakukan analisis melalui sistem EXSIS untuk melakukan penelitian terhadap data-data produksi yang dilaporkan setiap periode oleh perusahaan dibandingkan dengan data pemesanan pita cukainya. Hasil analisis tersebut dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan apabila berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam pengujian perlu dilakukan pendalaman oleh kantor pelayanan. Analisis dilakukan secara periodik sebagai early warning system untuk menekan potensi kekurangan penerimaan negara.
9. a. Bahwa dalam rangka upaya menekan peredaran rokok ilegal, DJBC menerapkan strategi pengawasan hulu-hilir dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Fokus pengawasan dalam strategi tersebut meliputi: - Hulu meliputi Daerah produksi rokok ilegal dan landing spot penyelundupan rokok ilegal. - Transit meliputi titik transit dan jalur transit peredaran rokok ilegal baik melalui darat maupun pelabuhan antar pulau. - Hilir meliputi peredaran rokok di daerah pemasaran dan peredaran rokok melalui daring/e-commerce b. Bahwa dalam rangka upaya menekan penyalahgunaan pita cukai palsu di Wilayah Aceh, DJBC menerapkan strategi pengawasan dalam mengatasi pelanggaran penyalahgunaan penggunaan pita cukai antara lain: - Melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi dan edukasi terkait ketentuan pita cukai kepada stakeholder, pengguna jasa. - Melakukan uji laboratorium atas keaslian dan identifikasi pita cukai terhadap dugaan pelanggaran penyalahgunaan pita cukai palsu.
10. Strategi Pengawasan dan Sanksi terhadap Peredaran Rokok Ilegal : a. DJBC menerapkan strategi pengawasan hulu-hilir dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Fokus pengawasan dalam strategi tersebut meliputi produksirokok ilegal dan landing spot penyelundupan rokok ilegal, titik transit dan jalur transit peredaran rokok ilegal baik melalui darat maupun pelabuhanantar pulau, peredaran rokok di daerah pemasaran dan peredaran rokok melalui daring/e-commerce, berikut strategi pengawasan dalam menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh: — Operasi Gempur Rokok Ilegal terhadap rokok tanpa dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas pakai, dilekati pita



cukai yang bukan haknya, dan dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. → Memperkuat sinergi dengan APH lain guna menekan peredaran rokok ilegal di Aceh. → Koordinasi dan Sinergi pelaksanaan pengawasan yang tidak terputus antara wilayah Produksi, Distribusi dan Peredaran melalui penguatan koordinasi antar Satuan Kerja. → Melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi dan edukasi terkait ketentuan di bidang cukai khususnya mengenai rokok ilegal kepada stakeholder, pengguna jasa. → Memasukkan Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama direktorat (IKU) Penindakan dan Penyidikan dimana dalam IKU tersebut meliputi 4 komponen kegiatan yaitu: Komponen I kegiatan sosialisasi. Komponen II Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal, Komponen III Efektivitas Pelaksanaan, Komponen IV Tindak Lanjut Penindakan. → Melakukan cyber crawling terhadap penjualan HT ilegal di marketplace daring.

11. Strategi Pengawasan dan Sanksi terhadap Pita Cukai Palsu: a. Strategi pengawasan dalam mengatasi pelanggaran penyalahgunaan penggunaan pita cukai palsu yaitu: - Melakukan uji laboratorium atas keaslian dan identifikasi pita cukai terhadap dugaan pelanggaran penyalahgunaan pita cukai palsu. - Melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi dan edukasi terkait ketentuan di bidang cukai khususnya mengenai pita cukai kepada stakeholder, pengguna jasa. b. Dapat kami sampaikan sanksi atas pelanggaran yang terkait dengan penyalahgunaan penggunaan PC sesuai UU no 39 tahun 2007 tentang Cukai
12. Pelayanan perizinan dilakukan sesuai dasar hukum: • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. • Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.4/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Kondisi saat ini: • Tahun 2022, jumlah reksan Cukai HPTL berjumlah 1 (satu) NPPBKC yang melakukan 1 (satu) kali pemesanan pita cukai dengan jumlah cukai Rp. 4.005.000,- Kendala: • Dikarenakan harga Cukai HPTL tinggi sehingga kecenderungan masyarakat lebih memilih BKC rokok daripada HPTL, mengakibatkan pengusaha HPTL kesulitan untuk memasarkan produknya.
13. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, prioritas penggunaan DBHCHT adalah Bidang Kesejahteraan Masyarakat (50 %), Bidang Kesehatan (40 %) dan Bidang Penegakan Hukum (10%). Koordinasi DJBC dengan Pemerintah daerah dan instansi

terkait hanya dilakukan pada Bidang Penegakan Hukum berupa kegiatan Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai dan Pemberantasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal. Upaya yang dilakukan dengan cara melakukan rapat koordinasi menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebelum dilaksanakan

14. Kendala yang dihadapi DJBC 1). DBHCHT merupakan dana transfer pusat ke daerah, mekanisme transfer dilaksanakan langsung dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sehingga DJBC tidak mengetahui jumlah alokasi yang diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah, hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam melakukan monitoring penggunaan dana tersebut; 2). Peran DJBC sangat kecil dalam hal pengalokasian anggaran; 3). Masih terdapat pemerintah daerah yang hanya menyampaikan Laporan Konsolidasi Realisasi Penggunaan DBHCHT kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, namun demikian tidak menyampaikan capaian kinerja di Bidang Penegakan Hukum sebagaimana yang diatur oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-4/BC/2022 tentang Pedoman Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk melakukan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Bidang Penegakan Hukum.
15. Salah satu bentuk penyalahgunaan barang kena cukai (BKC) yang berpotensi menimbulkan kerugian negara adalah pelanggaran pelekatan pita cukai, misalnya pelekatan pita cukai yang salah personalisasi dan pelekatan pita cukai yang bukan peruntukannya. Untuk menyikapi potensi pelanggaran pelekatan pita cukai ini, DJBC telah menyiapkan skema pengawasan yang bersifat antisipatif (early warning) dan represif. Pengawasan yang bersifat antisipatif berfokus pada pengawasan/penelitian administrasi berbasis data kepada pengusaha pabrik yang berada di wilayah pengawasan suatu KPPBC. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-25/BC/2020, diamanatkan kepada KPPBC yang mengawasi pabrik hasil tembakau untuk melakukan analisis terhadap beberapa perimeter yang ditetapkan untuk menilai kewajaran proses produksi pada suatu pabrikan. Atas ketidakwajaran yang ditemukan, KPPBC akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan pada pabrikan yang ditentukan. Dalam hal ditemukan adanya indikasi pelanggaran pelekatan pita cukai, maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor P-05/BC/2022, KPPBC dapat melakukan pembatasan pemesanan pita cukai terhadap pabrik tersebut. Dengan sinergi antara skema pengawasan yang bersifat antisipatif dan represif diharapkan upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal dapat optimal sehingga dua fungsi

utama pengenaan cukai, pengendalian konsumsi (regulerend) dan penerimaan negara (budgetair), secara simultan dapat dicapai.

16. Kinerja BM secara akumulatif tumbuh 2469,77% (yoy), dipengaruhi adanya SPKTNP Eks Audit Kanwil DJBC Sumatera Utara berupa komoditi Phenol oleh PT Aica Mugi Indonesia sebesar Rp964.098.000,- dan SPKTNP PT Meulaboh Power Generation sebesar Rp477.535.000,-. Selain itu, penerimaan BM di Kanwil DJBC Aceh juga mengalami peningkatan dikarenakan adanya kegiatan importasi oleh PT Vantage Drilling Company sebesar Rp1.464.795.000,-. Pada bulan September dan Oktober terdapat realisasi BM sebesar Rp7.352.118.000,- dan Rp1.061.694.000,- Importasi komoditi berupa propane dan butana dari Pertamina Patra Niaga. Pada bulan Oktober terdapat realisasi BM sebesar Rp598.780.000,- importasi komoditi berupa Bitumen dari PT Sarana Aceh Utama.
17. Penerimaan BK tumbuh negatif 16,47% dibandingkan tahun 2021. Pada bulan Januari terdapat realisasi sebesar Rp900.712.000,- dari ekspor komoditi Palm Acid Oil (PAO). Pada bulan Juli terdapat realisasi ekspor berupa komoditi Crude Palm Oil in Bulk melalui Pelabuhan Calang dengan penerimaan BK sebesar Rp27.649.494.000,-. Pada bulan Agustus terdapat realisasi ekspor komoditi CPO melalui Pelabuhan Calang dengan penerimaan Rp7.022.252.000,- dan realisasi ekspor komoditi PAO dari Lhokseumawe Rp765.246.000,-. Pada bulan September terdapat realisasi Ekspor berupa komoditi CPO melalui Pelabuhan Calang dengan penerimaan Rp4.994.236.000,-. Pada bulan Oktober terdapat realisasi ekspor berupa komoditi CPO Rp279.468.000,.
18. Realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (HT) Jan – Okt 2022 sebesar Rp1.967.915.270 atau tumbuh positif 381,94% (yoy). Adanya pembayaran STCK cukai PT Pusaka Dewa Nusantara sebesar Rp1.584.000.000.
19. Penerimaan cukai pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 62,48% dibandingkan dengan penerimaan cukai tahun 2020, hal ini dikarenakan adalah salah satu reksan cukai CV Royale telah mengajukan pencabutan NPPBKC pada tanggal 14 April 2022, yang mana pada tahun 2020, CV Royale telah menghasilkan produk berupa HPTL yang dikenai cukai sebesar Rp1.088.586.000,-. Penerimaan cukai 2022 cenderung stabil dibandingkan dengan tahun 2021, walaupun jumlah produksi menurun, hal ini didorong oleh adanya kenaikan tarif cukai 12%.
20. Beberapa keunggulan wilayah aceh Antara lain : Rokok Aceh berpotensi di terima pasar karena memiliki rasa yang khas. - Potensi lahan yang masih sangat luas dan cocok untuk pertanian tembakau belum dimanfaatkan secara optimal. - Berlakunya perda Syariah yang

menyebabkan bank Syariah tidak bisa memberikan bantuan permodalan untuk industri rokok.

- Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan di daerah untuk mengembangkan potensi perkebunan tembakau dan industri rokok.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan pertemuan dengan Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Provinsi Aceh, Kantor Pelayanan Unit Bea Dan Cukai Tipe C Banda Aceh Provinsi Aceh.

1. Penerimaan cukai pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 62,48% dibandingkan dengan penerimaan cukai tahun 2020, hal ini dikarenakan adalah salah satu reksan cukai CV Royale telah mengajukan pencabutan NPPBKC pada tanggal 14 April 2022, yang mana pada tahun 2020, CV Royale telah menghasilkan produk berupa HPTL yang dikenai cukai sebesar Rp1.088.586.000,-. Penerimaan cukai 2022 cenderung stabil dibandingkan dengan tahun 2021, walaupun jumlah produksi menurun, hal ini didorong oleh adanya kenaikan tarif cukai 12%.
2. kendala terkait ekspor dan impor yang dikeluhkan masyarakat dapat diidentifikasi dan dikelompokkan sebagai berikut: 1. Adanya kendala dalam pemenuhan perijinan larangan dan/atau pembatasan dari instansi terkait; 2. Masyarakat/pengguna jasa kurang memahami perubahan peraturan/ketentuan ekspor dan impor yang berlaku dari instansi terkait; 3. Kendala yang tidak terkait dengan layanan ekspor impor oleh DJBC yaitu kelangkaan kontainer internasional, pelayanan trayek kapal yang terbatas, dan tingginya freight. Solusi kedepannya Bea Cukai akan melakukan kolaborasi dengan instansi terkait untuk melakukan: a) Sosialisasi melalui media massa dan media sosial; b) Melakukan pertemuan dengan asosisasi atau Pengguna Jasa Assistensi/Bimtek/dll.
3. Di wilayah Aceh tidak ada impor bahan baku tembakau, bahan baku tembakau selama ini dihasilkan dari tembakau asli Aceh dan supply dari tembakau provinsi lain seperti Jawa Tengah. Karena keterbatasan bahan baku kemasan, pengusaha BKC mengandalkan dari pasokan daerah lain contohnya Medan, Sumatera Utara.
4. Saat ini DJBC telah menggunakan sistem digital EXSIS yang didalamnya terdapat sistem pelayanan terkait kegiatan di bidang cukai termasuk pemesanan pita cukai dimana pengusaha pabrik dapat menggunakan sistem tersebut untuk mengorder dan membayar cukai (transaksional). Di dalam sistem EXSIS tersebut juga terdapat sistem pelaporan selesai dibuat hasil tembakau (rokok) yang disampaikan oleh pengusaha pabrik secara online dalam periode waktu dua minggu.
5. DJBC menerapkan strategi pengawasan hulu-hilir dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Fokus pengawasan dalam strategi tersebut meliputi produksirokok illegal dan landing spot penyelundupan rokok ilegal, titik transit dan jalur transit peredaran rokok illegal baik melalui darat maupun pelabuhanantar pulau, peredaran rokok di daerah pemasaran dan peredaran rokok melalui daring/e-commerce.
6. Pemanfaatan dana bagi hasil cukai dilakukan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, prioritas penggunaan DBHCHT adalah Bidang Kesejahteraan Masyarakat (50 %), Bidang Kesehatan (40 %) dan Bidang Penegakan Hukum (10%). Koordinasi DJBC dengan Pemerintah daerah

dan instansi terkait hanya dilakukan pada Bidang Penegakan Hukum berupa kegiatan Sosialisasi Peraturan di Bidang Cukai dan Pemberantasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal. Upaya yang dilakukan dengan cara melakukan rapat koordinasi menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sebelum dilaksanakan.

7. Alokasi untuk Bidang Penegakan Hukum agar dapat dinaikkan, sesuai survei Universitas Gadjah Mada tahun 2016, 2018 dan 2020 disampaikan bahwa sejak tahun 2016 hasil survei tersebut menunjukkan adanya tren penurunan yang dipengaruhi salah satunya oleh intensitas giat penindakan rokok ilegal. Pada tahun 2016 peredaran rokok ilegal pada angka 12,10%, tahun 2018 menjadi 7% dan 2020 turun Kembali ke angka 4,86%. Dengan penurunan peredaran rokok ilegal akan berdampak pada kenaikan perimaan negara dari cukai yang dapat meningkatkan dana DBHCHT yang akan diterima Pemerintah Daerah.
8. Terhadap Pemerintah Daerah yang tidak melaporkan capaian kinerja di Bidang Penegakan Hukum agar diberikan Sanksi berupa pemotongan alokasi tahun selanjutnya dengan persentase yang signifikan sehingga dapat menimbulkan shock therapy yang pada akhirnya dapat membuat Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kewajibannya.

#### **IV. PENUTUP**

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Provinsi Aceh, Kantor Pelayanan Unit Bea Dan Cukai Tipe C Banda Aceh Provinsi Aceh. Dengan pertemuan itu, dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha/Industri Hasil Tembakau atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau di Indonesia.

\*\*\*